

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berkembang. Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Dalam perwujudan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sasarnya adalah Koperasi.¹

Sebagai suatu lembaga ekonomi, koperasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama atas dasar sukarela bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi anggota-anggotanya dan juga masyarakat di dalam lingkungan kerjanya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.² Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi merupakan alat ekonomi bangsa yang vital dan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat

¹ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.31.

² Entang Sastraatmadja, 1985, *Pembangunan Koperasi Teori dan Kenyataan*, Bandung: Penerbit Alumni, hal.3.

menjangkau kehidupan seluruh masyarakat, terutama masyarakat kecil di pedesaan.

Pengertian koperasi simpan pinjam menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Dalam hal ini, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi maupun masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Tujuan dari koperasi dapat ditemukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan, terutama dalam kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi. Namun, dalam pemenuhan tersebut tidak lepas dari dana atau biaya. Dana atau biaya yang diperlukan biasanya tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, masalah tersebut dapat diatasi dengan hadirnya koperasi yang akan mempermudah dan meringankan kebutuhan masyarakat dalam pemberian kredit untuk meningkatkan usaha atau mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kredit adalah kepercayaan yang diberikan seseorang (kreditur) kepada orang lain dan percaya bahwa si penerima kredit tersebut (debitur) akan

melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama.³ Dengan adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur maka dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam hal perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula perjanjian kredit tersebut telah dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu.⁴ Bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.⁵

Dasar dari suatu perjanjian kredit adalah diatur dalam Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KUM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyatakan bahwa Kredit atau Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang

³ Jamal wiwoho, 2011, *Hukum Perbankan Indonesia*, Surakarta: UNS, hal.89.

⁴ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 265.

⁵ M. Tohar, 2000, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Yogyakarta: Kanisius, hal.138.

janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.⁶ Penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian haruslah diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negoisasi, dimana tanpa dilandasi dengan kepercayaan baik para pihak yang terlibat dalam perjanjian mustahil perjanjian tersebut akan berjalan dengan baik sebagaimana yang telah disepakati bersama. karena kepercayaan baru diakui pada saat perjanjian telah terlaksana. Dengan kepercayaan, kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sah dan berlaku seperti undang-undang dan mengikat kepada para pihak.

Adapun dalam perspektif islam disebutkan mengenai asas kepercayaan atau yang disebut dengan al-Amanah, yaitu bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad (perjanjian).⁷ Dalam hukum kontrak syariah, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Maksud dari amanah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipercaya kepada pihak lain untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tercapai suatu tujuan akad (perjanjian). Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Surat An-Nisa' (4):58

⁶ Ranggi Wirasakti, 2012, *Asas-Asas Perjanjian*, dalam <http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2012/11/asas-asas-perjanjian.html>, diunduh Kamis, 28 Februari 2019 pukul 10:07.

⁷ Myartikel, 2017, *Asas-Asas Kontrak*, dalam <http://elazharblog.blogspot.com/2017/04/asas-asas-kontrak.html>, diunduh Jumat, 01 Maret 2019 pukul 23:23.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang mempunyai arti “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

Jaminan adalah untuk memberikan rasa percaya kepada kreditur oleh debitur. Pemberian jaminan oleh debitur adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko kredit bermasalah atau macet dalam pelunasan. Tujuan jaminan kredit adalah upaya untuk melindungi kepentingan koperasi dari risiko kerugian. Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas dari bank atau lembaga keuangan non bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, yang artinya bank atau lembaga keuangan non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan debitur juga percaya bahwa bank atau lembaga keuangan non bank dapat memberikan kredit kepadanya.⁸

Demikian halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur dengan pemberian jaminan kredit dapat dijamin dengan kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga debitur masih tetap dapat memakainya untuk

⁸ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, hal.8.

keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya.⁹ Dalam hal ini, debitur menjaminkan surat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur untuk melakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Tanpa adanya barang jaminan seorang debitur tidak akan mendapatkan uang pinjaman karena benda jaminan merupakan syarat pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur. Benda jaminan dapat dikembalikan kepada debitur setelah debitur melunasi hutangnya di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor yang terdapat beberapa permasalahan antara lain ketentuan dalam isi perjanjian kredit yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum perdata, pelaksanaan perjanjian kredit dalam penerapan asas kepercayaan yang cenderung ditentukan oleh pihak kreditur sehingga tidak ada kepastian hukum, dan timbulnya permasalahan yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor apabila debitur tidak dapat melunasi pinjaman dan bunganya serta cara penyelesaiannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Penerapan Asas Kepercayaan dalam

⁹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, hal.80.

Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Banjarsari Surakarta)”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti. Pembatasan masalah sebenarnya upaya untuk mengkhususkan pembatasan suatu masalah dengan tujuan agar pembahasan masalah dapat terfokus atau tidak kabur. Hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui seberapa besar masalah yang akan dibahas, agar lebih diperoleh gambaran yang jelas.

Penelitian ini dibatasi dengan hanya melakukan penelitian tentang Penerapan Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur yang beralamat di Banjarsari Surakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dari perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur?
2. Bagaimana penerapan asas kepercayaan pada perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur?

3. Hambatan-hambatan atau permasalahan apa yang akan timbul dalam pelaksanaan dari perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor dan langkah-langkah apakah yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan dari perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur.
 - b. Untuk mengetahui penerapan asas kepercayaan pada perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal.
 - c. Untuk mengetahui hambatan atau permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam praktik pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor dan bagaimana penyelesaiannya.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang diperoleh bagi peneliti akan pentingnya ilmu hukum dan teori tentang perjanjian dan jaminan khususnya.

- b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan pokok penyusunan skripsi, guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

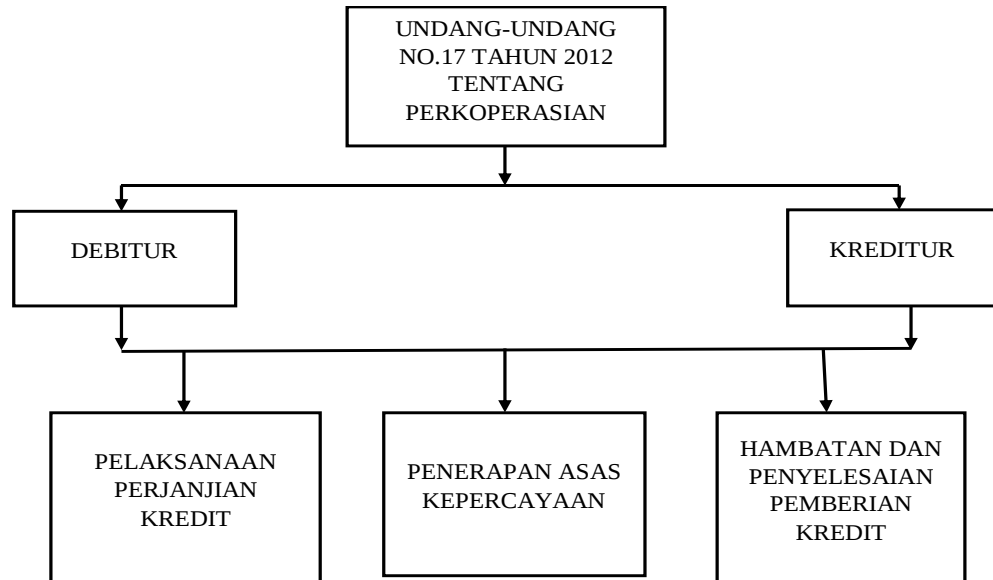
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pemikiran dan landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata terkait mengenai perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata mengenai perjanjian kredit.
- b. Dapat memberikan manfaat berupa informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran



Seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi, kebutuhan masyarakat juga mengalami peningkatan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pemberian kredit yang disalurkan melalui koperasi. Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena hadirnya koperasi akan meringankan dan mempermudah kebutuhan masyarakat yang tidak hanya sebatas pinjaman saja, akan tetapi juga dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak bisa didapat dari lembaga keuangan lainnya.

Adanya hubungan pinjaman kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur dapat menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian pinjaman kredit antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah ikatan atau hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang berisi mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Setiap kredit yang telah disepakati dan disetujui antara debitur dan kreditur wajib dituangkan dalam

bentuk perjanjian kredit. Dengan adanya kesepakatan maka perjanjian itu telah ada dan sejak itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.¹⁰ Untuk melakukan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian haruslah diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negoisasi, karena kepercayaan baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam pemberian kredit kemungkinan akan timbulnya kredit macet atau kredit yang bermasalah, dimana pemberian kredit kepada debitur yang membutuhkan mengalami masalah dengan kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur tidak dapat dibayarkan kembali. Keadaan tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi kreditur dan adanya tunggakan dalam pembayaran kredit merupakan hambatan terhadap kelancaran debitur sehingga membuat debitur tidak dapat menyalurkan kredit kepada debitur lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan melakukan menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁰ Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: RajaGrafindo, hal.37.

¹¹ Khuzdalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.¹² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Dalam bahan hukum sekunder tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Analisis Terhadap Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴ Dengan demikian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Analisis Terhadap Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Kredit

¹² Ronny Hamitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal.10.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.13-14.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.25.

Dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur.

3. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Banjarsari Surakarta.

4. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam peneliti adalah menggunakan data sekunder yaitu data yang berupa keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur-literatur, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
 - 3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KUM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
 - 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen.¹⁵ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, karya ilmiah, jurnal, media masa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengenai Analisis Terhadap Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan adalah dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data atau keterangan-keterangan yang diperlukan. Hal ini dapat melalui dua cara yaitu sebagai berikut:
 - 1) Wawancara adalah merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden.¹⁶ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yang dapat memberikan informasi serta data yang penulis butuhkan. Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Maunggal Makmur.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.141.

¹⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal.115.

- 2) Observasi adalah merupakan alat pengumpul data yang biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.¹⁷ Sehingga memperoleh gambaran tentang masalah yang diteliti dan kemungkinan juga akan memperoleh petunjuk tentang cara memecahkannya.
 - b. Studi kepustakaan adalah dengan cara mempelajari, menganalisis dan mengkaji atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan permasalahan yang ada, yang menunjang materi penelitian. Studi pustaka yang menjadi acuan antara lain literatur-literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang teliti.
6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, seperti menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hal.119.

¹⁸ *Ibid*, hal.126.

H. Sistematika Skripsi

Dalam melakukan sistematika penulisan, penelitian ini disusun secara sistematis agar mempermudah mempelajari dan memahami isi pembahasan dan hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini. Penulisan ini disusun dengan terdiri dari bab-bab. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Unsur-Unsur Perjanjian
 - 4. Prestasi dan wanprestasi
 - 5. Asas-Asas Hukum Perjanjian
 - 6. Akibat Hukum Perjanjian
 - 7. Berakhirnya Perjanjian

B. Tinjauan Umum Kredit dan Jaminan

1. Pengertian Kredit
2. Unsur-Unsur Kredit
3. Tujuan dan Fungsi Kredit
4. Pengertian Jaminan
5. Fungsi Barang Jaminan dalam Perjanjian Kredit
6. Jenis-Jenis Jaminan Pada Umumnya

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan dari perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur.
- B. Penerapan asas kepercayaan pada perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur.
- C. Hambatan-hambatan atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan dari perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN